



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 897 /UN17/HK/2021

TENTANG

SURVEILANS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI OLEH LAMPT-KES FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Surveilans Program Studi Kedokteran Gigi Dan Profesi Dokter Gigi Oleh LAMPT-Kes Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1243/UN17.10/KP/2021, tanggal 14 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SURVEILANS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI OLEH LAMPT-KES FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**
- KESATU :** Surveilans Program Studi Kedokteran Gigi Dan Profesi Dokter Gigi Oleh LAMPT-Kes Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Surveilans Program Studi Kedokteran Gigi Dan Profesi Dokter Gigi Oleh LAMPT-Kes diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 April 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2021




Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 899 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 17 MEI 2021
 TENTANG
 SURVEILANS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
 DAN PROFESI DOKTER GIGI OLEH LAMPT-KES
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	STATUS
1	Ketua	Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 197505152005012001	PNS
2	Standar 1	Muhammad Rhomadhon, A.Md	Non PNS
3	Standar 2	drg. Nydia Hanan, Sp.KGA NIP.'198802072019032011	PNS
4	Standar 3	Muhammad Fairuzzabadi, SKM	Non PNS
5	Standar 4	drg. Cristian Nadya Pramasari, Sp.BM NIP.'198503292019032008	PNS
6	Standar 5	drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc NIP.19871106 201504 2 001	PNS
7	Standar 6	drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes NIP.19811014 201504 2 001	PNS
8	Standar 7	Alhawaris, S.Si,M.Kes NIP.'198712252018031001	PNS

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024